



**PUTUSAN**

**Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**Pengadilan Negeri Kendari** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama lengkap	: <b>Saiful Attamimi alias Owen Bin Syechan ;</b>
Tempat lahir	: Toli-Toli;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun / 11 Desember 1973;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Toli-Toli Kec.Lalonggasumeeto Kab.Konawe ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS ;

Terdakwa tersebut telah ditahan di Rutan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 oktober 2020.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020.
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;

Menimbang bahwa di Persidangan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Penunjukkan Majelis hakim tanggal 28 Desember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara tersebut dengan seksama.
- Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.
- Memeriksa barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana tertanggal 25 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ATTAMIMI Alias OWEN Bin SYECHAN** secara sah dan meyakinkan bersalah “**tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu** “ sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan Ketiga yaitu melanggar **Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL ATTAMIMI Alias OWEN Bin SYECHAN** pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
  - 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3295 Gram ;
  - 1 (satu) Buah penutup Bong lengkap dengan pipet ;
  - 1 (satu) Buah pembungkus rokok Sampoerna mini ;
  - 2 (dua) buah pireks kaca ;
  - 1 (satu) Buah sendok shabu ;
  - 1 (satu) Buah sumbu ;
  - 1 (satu) Buah korek api gas ;
  - 1 (satu) Buah Hp Nokia warna hitam dengan sim card 085387131434 milik Saifullattamimi Alias Owen Bin**Dirampas untuk di musnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pledooi) secara lisan yang pada intinya menghukum terdakwa dengan seringan-ringannya .

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya tetap pada Tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM- 221 /RP.9/Enz.2/12/2020

, tanggal 10 Desember 2020 yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu:

-----Bahwa terdakwa **SAIFUL ATTAMIMI Alias OWEN Bin SYECHAN** Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan Hotel Sibela Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga terdakwa mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA, setelah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi menuju ke pangkalan ojek depan kampus Universitas Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian

Halaman 3 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukan di dalam saki kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah temannya, dan ketika berhenti didepan Hotel Sibela, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket di dalam saku kiri jaket terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085387131434, selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- o Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 4 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti 8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**ATAU**

**Kedua:**

-----Bahwa terdakwa **SAIFUL ATTAMIMI Alias OWEN Bin SYECHAN** Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan Hotel Sibela Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga terdakwa mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA, setelah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi menuju ke pangkalan ojek

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kampus Universitas Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukan di dalam saku kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah temannya, dan ketika berhenti didepan Hotel Sibela, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket di dalam saku kiri jaket terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085387131434, selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti 8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

**ATAU**

**Ketiga :**

-----Bahwa terdakwa **SAIFUL ATTAMIMI Alias OWEN Bin SYECHAN** Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan Hotel Sibela Jl. Malik Raya Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga terdakwa mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA, setelah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi menuju ke pangkalan ojek depan kampus Universitas Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek

Halaman 7 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukan di dalam saku kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah itu terdakwa meninggalkan rumah temannya, dan ketika berhenti didepan Hotel Sibela, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket di dalam saku kiri jaket terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085387131434, selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa maksud terdakwa dalam membeli atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut yaitu untuk di konsumsi oleh terdakwa, dimana terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 dan terakhir pada tanggal 13 September 2020 di rumah teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan diberi nomor barang bukti 7369/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah dengan diberi nomor barang bukti 7370/2020/NNF milik terdakwa adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi Aditya Sakti,SH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
  - Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga terdakwa mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA ;
  - Bahwa setelah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi

Halaman 9 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke pangkalan ojek depan kampus Universitas Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu ;

- Bahwa lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukan di dalam saki kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan rumah temannya, dan ketika berhenti didepan Hotel Sibela, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket di dalam saku kiri jaket terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085387131434, selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti 8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- Saksi Herman HK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
  - Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga terdakwa mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA ;
  - Bahwa setelah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi menuju ke pangkalan ojek depan kampus Universitas Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu ;

- Bahwa lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukkan di dalam saku kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan rumah temannya, dan ketika berhenti didepan Hotel Sibela, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket di dalam saku kiri jaket terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085387131434, selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti 8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga terdakwa mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA ;
- Bahwa setelah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi menuju ke pangkalan ojek depan kampus Universitas Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkotika jenis shabu yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu ;
- Bahwa lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil,

Halaman 13 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukan di dalam saki kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;

- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan rumah temannya, dan ketika berhenti didepan Hotel Sibela, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket di dalam saku kiri jaket terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085387131434, selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3295 Gram ;
- 1 (satu) Buah penutup Bong lengkap dengan pipet ;
- 1 (satu) Buah pembungkus rokok Sampoerna mini ;
- 2 (dua) buah pireks kaca ;
- 1 (satu) Buah sendok shabu ;
- 1 (satu) Buah sumbu ;
- 1 (satu) Buah korek api gas ;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia warna hitam dengan sim card 085387131434 milik Saifullattamimi Alias Owen Bin

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan oleh terdakwa sendiri sehingga dapat dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dakwaannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkotika jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga terdakwa mentransferkan harga narkotika jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA ;
- Bahwa setelah mentransfer harga narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi menuju ke pangkalan ojek depan kampus Universitas

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu ;

- Bahwa lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukan di dalam saki kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meninggalkan rumah temannya, dan ketika berhenti didepan Hotel Sibela, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa petugas kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana narkoba, lalu terdakwa ditangkap dan digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna yang berisikan berupa narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket di dalam saku kiri jaket terdakwa serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah penutup bong lengkap dengan pipet, 2 (dua) buah pireks kaca, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah korek api gas, selain itu diamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 085387131434, selanjutnya dengan ditemukan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa beserta barang buktinya langsung

Halaman 16 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu yaitu sejak tahun 2016 dan terakhir pada tanggal 13 September 2020
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti 8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak ?.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum Dakwaan Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kenapa sampai Majelis hakim memilih dakwaan alternative ke tiga dibanding dakwaan pertama atau kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Dalam hal ini Unsur membeli berkaitan erat dengan perbuatan seorang penyalahguna Narkotika. AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkotika halaman 225 sampai

Halaman 17 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan halaman 226 berpendapat : *"Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127"* ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang bahwa sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung **No. 1071K/Pid.Sus/2012**, dalam pertimbangannya : *"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"* *"Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut"*;

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa "*Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"* ;

**Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yakni Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1174K/Pid.Sus/2012, yang pada pokoknya yaitu :** "Mahkamah Agung membebaskan Syafrizal karena dianggap tidak memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) (*in casu* Pasal 112 ayat (1)) UU Narkotika dengan alasan bahwa Syafrizal merupakan pengguna dan pecandu narkoba yang dibuktikan dengan keterangan dokter, tes urine dan fakta bahwa dirinya sudah sering kali menggunakan narkoba jenis ganja. Dan lagi menurut Hakim Mahkamah Agung, Syafrizal membeli narkoba untuk tujuan tertentu yaitu menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dengan begitu Syafrizal memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba golongan I bukannya Pasal 111 ayat (1) (*in casu* Pasal 112 ayat (1)) UU Narkotika";

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkoba sebagai berikut ;

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba, atau prekursor narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi/mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;
- e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba kepada orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;

Halaman 19 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perbuatan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalah gunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13) ;

g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Menimbang Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri in casu Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkotika ;

Menimbang bahwa Jadi berdasarkan penggolongan pelaku tindak pidana narkotika tersebut, seharusnya para penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan sebuah kasus narkotika tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkotika tersebut harus dikenakan Pasal 112, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkotika tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung dalam sebuah Yurisprudensi Putusan kasasi perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi "Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa" ;

Halaman 20 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MA tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa dengan menyatakan bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, dimana seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa demikian pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok

Halaman 21 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, demikian pula kekeliruan dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang Bahwa berdasarkan hal tersebut seharusnya terhadap Terdakwa bukan dikenakan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sementara perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut umum yaitu Dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalahgunaan
2. Unsur Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

## 1. Unsur Penyalah guna ;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata "Setiap" maka semua orang tanpa

Halaman 22 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali baik sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang menggunakan atau memakai Narkoba tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkoba. Sedangkan yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahguna adalah menunjuk kepada orang (persoon) sebagai subjek hukum dalam hal ini adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I telah dirumuskan dalam Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Saiful Attamimi alias Owen Bin Syechan, sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga berdasarkan keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Berawal pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 00.30 Wita terdakwa menghubungi saudara LA UMA (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu saudara LA UMA menyuruh terdakwa untuk terlebih dahulu mentransfer harga narkoba jenis shabu yang akan dibeli terdakwa sehingga

Halaman 23 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mentransferkan harga narkoba jenis shabu yang dipesannya kerekening yang telah ditentukan oleh saudara LA UMA ;

- Bahwa setelah mentransfer harga narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa diarahkan oleh saudara LA UMA untuk pergi menuju ke pangkalan ojek depan kampus Universitas Muhammadiyah (UMK) Kendari, kemudian terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang dimaksud oleh saudara LA UMA tersebut, sesampainya terdakwa dipangkalan ojek depan Kampus UMK tersebut terdakwa menelpon saudara LA UMA bahwa terdakwa sudah berada di pangkalan ojek tersebut, lalu saudara LA UMA berkata bahwa paket narkoba jenis shabu yang dibeli terdakwa ditempelkan atau disimpan di bawah tiang listrik yang di tindis dengan batu ;
- Bahwa lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan aluminium foil, setelah itu terdakwa membuang aluminium foil tersebut sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dimasukan di dalam saki kiri jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa singgah kerumah teman terdakwa di Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, saat terdakwa berada di rumah temannya tersebut, terdakwa telah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu miliknya menjadi 10 (sepuluh) paket, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari 10 (sepuluh) paket tersebut kepada teman terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu yaitu sejak tahun 2016 dan terakhir pada tanggal 13 September 2020
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto

Halaman 24 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti 8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

## 2. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 3822 / NNF / IX / 2020, tanggal 18 September 2020, dengan hasil pemeriksaan bahwa Barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3295 gram dengan diberi nomor barang bukti 8542/2020/NNF, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 8 (delapan) paket shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

## 3. Unsur bagi diri sendiri ;

Halaman 25 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain, karena terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk dijual yang mana tujuan Terdakwa hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk diedarkan karena Terdakwa pernah mengonsumsi shabu,.

Menimbang bahwa AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU Narkotika halaman 225 sampai dengan halaman 226 berpendapat : *“Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”* ;

Menimbang bahwa, dimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 secara jelas Mahkamah Agung mengklasifikasi seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain sebagai berikut :
  1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
  2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  6. Daun Koka seberat 5 gram;
  7. Meskalin seberat 5 gram;
  8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;

Halaman 26 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
10. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap Sema Nomor 4 tahun 2010 dan jika dikaitkan dengan fakta atau perbuatan terdakwa didapat kesesuaian terdakwa tertangkap tangan dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu yaitu sejak tahun 2016 dan terakhir pada tanggal 13 September 2020 dan untuk dikonsumsi dan juga dalam fakta persidangan terdakwa tidak terbukti melakukan peredaran narkotika ;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah melakukan Penggolongan Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai berikut ;

- a. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, atau prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, 122 dan Pasal 129;
- b. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi/mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, 123 dan 129;
- c. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114, 119, 124 dan Pasal 129;
- d. Perbuatan tanpa hak atau hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 115, 120, 125 dan Pasal 129;

Halaman 27 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba kepada orang lain atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 116, 121 dan Pasal 126;

f. Perbuatan penyalahgunaan Narkoba bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15), sedangkan pecandu narkoba, sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 134, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13) ;

g. Percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 dan Pasal 129, sebagaimana diatur dalam Pasal 132;

Menimbang Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna narkoba untuk diri sendiri in casu Terdakwa harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar narkoba ;

Menimbang bahwa Jadi berdasarkan penggolongan pelaku tindak pidana narkoba tersebut, seharusnya para penegak hukum dalam hal ini Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam penanganan sebuah kasus narkoba tidak semata-mata hanya melihat bahwa setiap penyalahguna yang kedapatan membawa atau memiliki narkoba tersebut harus dikenakan Pasal 112 atau 114, namun sebagai seorang penegak hukum harus bersikap secara jujur dan adil, menggali fakta yang sebenarnya, apa tujuan seorang penyalahguna yang kedapatan memiliki, menguasai dan membawa narkoba tersebut, apakah untuk diperdagangkan ataukah untuk digunakan bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung dalam sebuah Yurisprudensi Putusan kasasi perkara Nomor : 1071/K/Pid.Sus/2012 menyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi "Bahwa ketentuan Pasal 112 adalah merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan

Halaman 28 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa” ;

Menimbang bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MA tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa dengan menyatakan bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009, dimana seharusnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa demikian pula dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya putusan Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang amar putusannya Menolak Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 119/Pid/2011/PT. Smg. tanggal 28 April 2011 membebaskan Terdakwa Sidiq Yudhi Ardianto, S.E. alias Didik dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dari putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;

Halaman 29 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Dalam pertimbangannya khususnya dalam hal pembuktian unsur pokok (*bestandeel delict*) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena hanya terpaku pada fakta bahwasanya Terdakwa telah terbukti memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam kalimat pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dengan tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, demikian pula kekeliruan dimana seharusnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 seharusnya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, bukan menghukum Terdakwa dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang tersebut di atas, ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi dilain pihak dalam perkara *a quo* Jaksa/Penuntut Umum tidak membuktikan dakwaan penyalahgunaan Narkotika golongan I meskipun dalam dakwaan yang disusun Penuntut Umum ada dicantumkan tapi justru Penuntut Umum lebih mempertimbangkan Pasal 112 bagi diri sendiri kepada Terdakwa. Maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak dibuktikan Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, untuk itu Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur **narkotika golongan I bagi diri sendiri telah** terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I

Halaman 30 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan jika Tersangka ditahan di lapas, rutan atau cabang rutan karena Terdakwa adalah pecandu narkoba dengan tingkat ketergantungan sedang dan diduga terlibat dalam jaringan narkoba, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut tidak terbukti, karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkoba, membawa dampak destruktif yang sangat besar bagi kehidupan seseorang maupun sosial ekonomi pada kehidupan masyarakat, bahkan dapat menghancurkan ketahanan Nasional berdasarkan hal tersebut, sehingga dalam mempertimbangkan masalah pidana, Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Terdakwa. Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pidana, yang mana tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan

Halaman 31 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna saat kembali ke masyarakat. Serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa sebagai upaya agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai mengingat Terdakwa selaku penyalah guna Narkotika yang juga adalah bagian dari korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta ternyata pula tidak terdapat alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3295 Gram ;

Halaman 32 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah penutup Bong lengkap dengan pipet ;
- 1 (satu) Buah pembungkus rokok Sampoerna mini ;
- 2 (dua) buah pireks kaca ;
- 1 (satu) Buah sendok shabu ;
- 1 (satu) Buah sumbu ;
- 1 (satu) Buah korek api gas ;
- 1 (satu) Buah Hp Nokia warna hitam dengan sim card  
085387131434 milik Saifullattamimi Alias Owen Bin

yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dan juga hasil dari kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu sebagai berikut :

## **Keadaan Yang Memberatkan ;**

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan Yang Meringankan ;**

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan juga setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk

Halaman 33 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Attamimi alias Owen Bin Syechan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3295 Gram ;
  - 1 (satu) Buah penutup Bong lengkap dengan pipet ;
  - 1 (satu) Buah pembungkus rokok Sampoerna mini ;
  - 2 (dua) buah pireks kaca ;
  - 1 (satu) Buah sendok shabu ;
  - 1 (satu) Buah sumbu ;
  - 1 (satu) Buah korek api gas ;
  - 1 (satu) Buah Hp Nokia warna hitam dengan sim card 085387131434 milik Saifullattamimi Alias Owen Bin Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas IA pada Hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 oleh kami **I NYOMAN WIGUNA,S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD YANI,SH.MH** dan **ANDI EDDY VIYATA, SH** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari itu juga oleh kami Ketua majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALISABIR,SH** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kendari , serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE BASKARA HARISA ,SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. AHMAD YANI,SH.MH.**

**I NYOMAN WIGUNA,SH.MH**

**2. ANDI EDDY VIYATA,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LA ODE ALISABIR,SH**

Halaman 35 dari 35, Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)